

SANKSI - PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA
2024

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 1 TAHUN 2024, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
TENTANG SANKSI PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM
ULU

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan
Pasal 122 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan
Umum;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU no. 7 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan UU no. 7 Tahun 2023, PKPU
no. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan PKPU no. 12 Tahun 2023, PKPU no. 3 Tahun
2023, PKPU no. 18 Tahun 2023, BA no. 17/PL.01.6-
BA/6411/2024, no. 24/PL.01.6-BA/6411/2024 dan no.
25/PL.01.6-BA/6411/2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam
Ulu ini diatur tentang : Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai
Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Buruh dikenai sanksi
berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun
2024 dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2024
- Lampiran 0 halaman.